

TATA PERILAKU DAN ETIKA MAHASISWA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS SEKOLAH VOKASI UGM

ETIKA Komunikasi melalui Telepon Genggam

Dalam berkomunikasi melalui telepon genggam, mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal:

a. Waktu

Perhatikan waktu dalam mengirim pesan singkat kepada dosen atau tenaga kependidikan. Hindari menghubungi dosen di luar jam kerja (sebagai contoh di atas jam 21.00 atau saat akhir pekan). Jika hendak menghubungi dosen melalui telepon, pastikan sudah mendapatkan izin dari dosen atau tenaga kependidikan tersebut.

b. Style bahasa dalam penulisan pesan

- Gunakan bahasa percakapan yang baik, sopan, dan formal (tidak menggunakan bahasa sehari-hari/bahasa gaul).

Contoh:



“Bu, aku mau tanya...”



“Bu, saya mau menanyakan tentang...”

- Awali pesan dengan ucapan salam atau sapaan formal.

Contoh:



“Hai bu/pak...”



“Assalamu'alaikum, selamat pagi Ibu”

atau

“Selamat siang Pak”

- Perkenalkan diri Anda di awal pembicaraan karena dosen atau tenaga kependidikan tidak mungkin menyimpan semua nomor mahasiswa



“Selamat siang Pak. Saya Ani mahasiswa ASP angkatan 2021”

- Sampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Hindari mengirim pesan tertulis yang terlalu panjang.



“Hai bu/pak. Saya kemarin mimpi kalau saya disuruh Bapak untuk segera melakukan bimbingan TA. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk melakukan bimbingan. Maaf pak baru bisa menghubungi Bapak karena kemarin saya sibuk mengurus kucing-kucing saya di rumah yang sedang susah makan. Saya kemarin juga belum dapat inspirasi Pak...sampai sekarang juga belum dapat sih. Jadi saya mau bimbingan dengan Bapak. Kira-kira kalau besok jam 06.00 pagi saya ke ruangan Bapak untuk bimbingan bagaimana?”



“Selamat siang Pak. Saya Ani mahasiswa angkatan 2020. Saya bermaksud untuk bimbingan TA terkait dengan metode yang akan saya gunakan. Kapan sekiranya Bapak ada waktu untuk bimbingan, ya”

- Akhiri pesan Anda dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Contoh: "Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. Wassalamu'alaikum." atau "Terima kasih banyak, Pak/Bu. Selamat siang."

ETIKA Komunikasi secara Lisan

Dalam berkomunikasi secara lisan, mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal:

- Menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan formal.
- Memperkenalkan diri bila dosen atau tenaga kependidikan belum begitu mengingat nama Anda.
- Menyampaikan keperluan dengan singkat dan jelas.
- Mengucapkan terima kasih setelah keperluan selesai.
- Perhatikan waktu saat menemui dosen atau tenaga kependidikan. Hindari menemui saat jam istirahat, kecuali sudah diizinkan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.


ETIKA Komunikasi melalui Surat Elektronik (e-mail),

Dalam berkomunikasi melalui surat elektronik (e-mail), mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal:

- Menuliskan subjek email dengan singkat dan jelas.



- b. Selalu menyampaikan pesan pada badan email.
- c. Gunakan bahasa percakapan yang baik, sopan, dan formal (tidak menggunakan bahasa sehari-hari/bahasa gaul).
- d. Awali pesan dengan ucapan salam atau sapaan formal.
- e. Perkenalkan diri Anda di awal pesan.
- f. Sampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Hindari mengirim pesan tertulis yang terlalu panjang.
- g. Akhiri pesan dengan ucapan terima kasih dan signature nama.
- h. Anda dapat menuliskan pesan dengan contoh sebagai berikut:



ETIKA berpakaian

Dalam berpakaian di dalam lingkungan DEB SV UGM, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tidak mengenakan baju/kaos tanpa lengan dan/tanpa kerah
- b. Tidak mengenakan pakaian ketat dan transparan
- c. Tidak mengenakan celana pendek, rok mini, *crop top*
- d. Tidak memakai sandal
- e. Tidak bertindik hidung
- f. Tidak memakai anting-anting dan/atau berambut gondrong (bagi mahasiswa laki-laki)

PLAGIARISME DAN KECURANGAN

Mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa DEB SV UGM dilarang untuk melakukan plagiarisme, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber.

2. Menyerahkan dan/atau memublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain.
3. Mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri.
4. Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan.
5. Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (autoplagiarisme atau self-plagiarisme).

Mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme seperti yang disebutkan, baik dalam masa perkuliahan (membuat tugas esai, paper, presentasi, kuis tertulis maupun online, dll.) dan masa ujian, akan diberikan nilai E. Dosen berhak untuk memberikan penilaian negatif atas segala indikasi plagiarisme dalam komponen penilaian yang dapat berdampak pada ketidاكلulusan mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Jika bukti-bukti yang tersedia sudah menunjukkan kejelasan atas tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, maka sanksi dapat dikatakan cukup untuk diberikan pada level kelas mata kuliah dan dosen pengampu. Dosen juga memiliki hak yang mutlak atas pemberian nilai.

Mengacu pada Peraturan Rektor UGM Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, mahasiswa DEB SV UGM juga dilarang untuk melakukan tindakan kecurangan akademik, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Menjadi mahasiswa yang tidak benar/curang.
2. Membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya, dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup.
3. Melakukan kerja sama dengan peserta lainnya dalam ujian.
4. Memalsukan dan memanipulasi data.
5. Memalsukan tanda tangan dalam dokumen.
6. Mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik yang lain.

Apabila dalam pelaksanaan perkuliahan dan ujian terdapat pelanggaran terkait plagiarisme (yang belum terindikasi pada keterangan di atas) dan kecurangan akademik, maka akan dibentuk Tim Etik yang terdiri dari unsur Prodi, Departemen, dan Fakultas. Ketentuan berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.

1. Sanksi ringan adalah berupa mendapatkan teguran lisan, menandatangani surat pernyataan permohonan maaf dan penyesalan (mengacu pada lampiran II, III, dan IV yang terdapat pada

Rektor UGM Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada). Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai dan diketahui serta ditandatangani oleh orang tua. Surat Peringatan I akan diberikan pada mahasiswa. Dosen akan memberikan bukti justifikasi plagiarisme atau kecurangan akademik kepada kaprodi. Dosen memiliki kuasa penuh atas pemberian nilai E atas tindakan plagiarisme atau kecurangan akademik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk pembuktian dengan memberikan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sanksi sedang berupa skors satu semester atau dua semester berturut-turut, dan pembatalan nilai mata kuliah atau pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh selama 1 (satu) semester. Surat Peringatan II akan dikeluarkan dan dicatat dalam rekam akademik mahasiswa. Pada tingkatan ini, mahasiswa wajib memenuhi panggilan dari Kaprodi.

3. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa DEB UGM dan direkam di dalam catatan akademik mahasiswa. Surat Peringatan III akan dikeluarkan dan dicatat dalam rekam akademik mahasiswa. Pada tingkatan ini, mahasiswa wajib memenuhi panggilan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Panggilan komite etik dan ketiga sanksi tersebut di atas juga berlaku atas perilaku sebagai berikut:

1. Mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman mahasiswa.
2. Melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh dosen.
4. Mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas.
5. Menggunakan gelar akademik yang bukan haknya.
6. Merusak fasilitas lingkungan Universitas.
7. Mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Universitas.
8. Mengotori lingkungan Universitas.
9. Melanggar tata tertib perkuliahan dan kontrak pembelajaran.
10. Melakukan tindak pidana.
11. Melakukan perbuatan asusila.

12. Terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA).